



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI PENYANGKALAN HUBUNGAN BIOLOGIS: STUDI PUTUSAN NOMOR 5571/Pdt.G/2022/PA.JT

TEST DNA AS EVIDENCE TO DENIAL BIOLOGICAL RELATIONSHIP: A STUDY DECISION NUMBER 5571/Pdt.G/2022/PA.JT

Zahri Sofyan Aljibra

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: zhrosofyan20@gmail.com

Keywords:

biological relationship, child status, DNA testing, legal discovery, legal ideals

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of DNA testing as evidence in the denial of a child's biological relationship in the East Jakarta Religious Court Decision Number 5571/Pdt.G/2022/PA.JT. The main issue in this study is how the judges discovered and considered the law regarding DNA testing when the claim concerning the child's biological status was declared inadmissible due to the limited authority contained in the applicant's special power of attorney, as well as the extent to which the decision reflects the values of justice, utility, and legal certainty. This study employs normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach and is descriptive-analytical in nature. The results indicate that regarding divorce, the judges applied legal discovery by connecting the facts established at trial with the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. However, regarding the child's status, the judges did not conduct a substantive examination of the DNA test because the legal representative's special power of attorney was limited to filing a divorce petition and did not include claims concerning DNA testing and denial of the child's status. Consequently, those claims were declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard). From the perspective of Sudikno Mertokusumo's theory of legal discovery, the judges' position cannot simply be regarded as formalistic because the examination of the merits requires the fulfillment of procedural requirements. Meanwhile, based on Gustav Radbruch's theory of legal ideals, legal certainty in this case functions as a prerequisite for achieving substantive justice. DNA testing nevertheless remains relevant as scientific evidence if submitted through a procedurally valid claim while taking into account the best interests of the child.

Kata kunci:

Cita hukum, hubungan biologis, penemuan hukum, status anak, tes DNA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam penyangkalan hubungan biologis anak dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menemukan dan mempertimbangkan hukum terhadap penggunaan tes DNA ketika tuntutan mengenai status biologis anak dinyatakan tidak dapat diterima karena keterbatasan kewenangan dalam surat kuasa khusus Pemohon, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

bahwa dalam aspek perceraian, hakim telah menerapkan penemuan hukum dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam aspek status anak, hakim tidak melakukan pemeriksaan secara substansial terhadap hasil tes DNA karena surat kuasa khusus Pemohon hanya memberikan kewenangan kepada kuasa hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak dan tidak mencakup tuntutan mengenai pengesahan tes DNA maupun penyangkalan status anak. Akibatnya, tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dari perspektif teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo, sikap hakim tidak dapat semata-mata dinilai sebagai bentuk formalisme karena pemeriksaan pokok perkara mensyaratkan terpenuhinya ketentuan formil terlebih dahulu. Sementara itu, berdasarkan teori cita hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum dalam perkara ini berfungsi sebagai prasyarat untuk mewujudkan keadilan substantif. Tes DNA tetap memiliki relevansi sebagai bukti ilmiah apabila diajukan melalui tuntutan yang memenuhi persyaratan hukum dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Diterima: 04 Mei 2026; **Direvisi:** 25 Agustus 2026; **Disetujui:** 27 Agustus 2026; **Tersedia online:** 28 Agustus 2026

How to cite: Zahri Sofyan Aljibra, "Tes DNA Sebagai Alat Bukti Penyangkalan Hubungan Biologis: Studi Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2026): halaman. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3066

PENDAHULUAN

Keabsahan perkawinan memiliki kedudukan yang fundamental dalam menentukan status dan keabsahan hubungan nasab seorang anak.¹ Dalam pandangan Imam al-Syāfi'ī, salah satu tolok ukur utama dalam penetapan nasab adalah masa minimal kehamilan, yakni enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan.² Apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan sejak terjadinya perkawinan sah, maka nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepada suami ibunya, sementara apabila anak lahir enam bulan atau lebih sejak akad nikah dilangsungkan maka terdapat dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada suami ibunya.³

Adapun dalam hukum positif di Indonesia, keabsahan anak diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴ Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Dengan demikian, seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah pada dasarnya memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah. Status tersebut

¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), X: 724-725.

² Abū Zakariā Yahyā al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), XVIII: 191.

³ Abū Zakariā Yahyā al-Nawawī, *Rauḍa al-Ṭalībīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), VII: 92.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

melahirkan berbagai akibat hukum, baik berkaitan dengan identitas, hubungan keluarga, nafkah, perwalian maupun kewarisan.

Namun demikian, status anak yang lahir dalam ikatan perkawinan bukan berarti tidak dapat dipersoalkan. UU Perkawinan secara khusus memberikan ruang kepada seorang suami untuk menyangkal sahnya seorang anak. Pasal 44 UU Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinaan tersebut, sedangkan pengadilan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁶ Dalam KHI, persoalan pengingkaran anak juga memperoleh pengaturan melalui Pasal 101 dan Pasal 102 yang mengatur mekanisme pengingkaran anak serta tenggang waktu pengajuan perkara ke Pengadilan Agama.⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hubungan biologis tidak hanya berada dalam ranah fakta biologis semata. Terdapat pula dimensi hukum yang menentukan bagaimana suatu hubungan biologis dapat memperoleh konsekuensi terhadap status seorang anak. Dengan kata lain, kebenaran biologis tidak secara otomatis mengubah status hukum sebelum memperoleh penilaian melalui mekanisme hukum yang sah.

Perkembangan regulasi dan praktik hukum mengenai hubungan biologis kemudian semakin berkembang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut membawa perubahan terhadap pemahaman mengenai hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. MK menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁸ Putusan MK tersebut menunjukkan adanya ruang bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk digunakan dalam pembuktian hubungan biologis. Namun demikian, putusan tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengubah seluruh konsep nasab sebagaimana dipahami dalam fikih. Nasab dalam perspektif fikih memiliki konsekuensi yang bersifat lebih luas, seperti dalam perwalian nikah, kewarisan dan penentuan status mahram. Oleh karena itu, hubungan biologis, hubungan keperdataan dan nasab merupakan beberapa konsep yang saling berkaitan, namun tidak dapat dipersamakan begitu saja.⁹

Adapun salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan biologis adalah tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). DNA merupakan materi genetik yang menyimpan informasi biologis dan memiliki peran

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 101 dan Pasal 102.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁹ Priscilla Eka Astuti, Baharudin, and Angga Alfiyan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Perubahan Nama Identitas Anak pada Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN.Tjk," *Case Law: Journal of Law* 5, no. 2 (2024): h. 19-20, <https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i2.4088>.



penting dalam perkembangan serta reproduksi makhluk hidup.¹⁰ Penggunaan tes DNA sebagai bentuk pemeriksaan ilmiah membawa implikasi yang signifikan dalam pembuktian hubungan biologis. Tes DNA memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi hubungan biologis antara anak dengan orang yang diduga sebagai orang tuanya.¹¹ Dengan demikian, keberadaan tes DNA berpotensi membantu proses pencarian kebenaran materiil dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan biologis.¹² Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara akurasi tes DNA sebagai metode ilmiah dengan kekuatan pembuktian suatu hasil tes DNA dalam perkara tertentu. Akurasi ilmiah menjelaskan kemampuan metode DNA dalam membaca hubungan genetik, sedangkan kekuatan pembuktian berkaitan dengan bagaimana suatu dokumen hasil tes DNA diajukan, diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim dalam proses persidangan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tes DNA tidak serta-merta dapat disebut sebagai fakta hukum sebelum memperoleh penilaian secara yuridis dalam proses pembuktian.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi relevan untuk dikaji dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam penyangkalan hubungan biologis. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam perkara tersebut, Pemohon tidak hanya mengajukan permohonan cerai talak, namun juga meminta agar hasil tes DNA dinyatakan sah menurut hukum, anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan bukan sebagai anak biologis Pemohon, dinyatakan tidak terdapat hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak, serta agar nasab atau hubungan keperdataan anak dinyatakan kepada Termohon.¹³ Adapun dokumen hasil pemeriksaan DNA yang diajukan Pemohon menyatakan terdapat ketidaksesuaian profil genetik antara Pemohon dengan anak. Dokumen tersebut kemudian dijadikan Pemohon sebagai dasar untuk meminta penetapan mengenai status anak. Namun demikian, majelis hakim tidak sampai memeriksa substansi tuntutan tersebut. Setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, majelis hakim menemukan bahwa kuasa hukum hanya diberikan kewenangan untuk membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan cerai talak. Sementara itu, petitum mengenai pengesahan hasil tes DNA, penyangkalan anak dan hubungan keperdataan berada di luar ruang lingkup kuasa tersebut. Atas dasar itu, tuntutan mengenai status anak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹⁴

Permasalahan ini menjadi menarik karena terdapat dua persoalan yang harus dibedakan. Pertama, persoalan mengenai kekuatan tes DNA sebagai alat bukti ilmiah

¹⁰ J. D. Watson and F. H.C. Crick, "Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid," *50 Years of DNA* 171, no. November 2004 (2016): h. 83-84, <https://doi.org/10.1038/nature01396>.

¹¹ Suparno Suryo Wijoyo, "Juridical Analysis of the Use of DNA Forensic Evidence in the Indonesian Criminal Justice System," *Locus: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 11 (2024): h. 868-869, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i11.3278>.

¹² Ankit Srivastava et al., "Impact of DNA Evidence in Criminal Justice System: Indian Legislative Perspectives," *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 12, no. 1 (2022), h. 124 <https://doi.org/10.1186/s41935-022-00309-y>.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, bagian petitum angka 3 sampai dengan angka 6.

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, pertimbangan hukum terhadap Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 30 September 2022.



dalam menentukan hubungan biologis. Kedua, persoalan mengenai apakah hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap bukti tersebut apabila tuntutan yang menjadi dasar pemeriksaannya diajukan oleh kuasa hukum yang kewenangannya tidak mencakup tuntutan tersebut. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak semata-mata mengenai hubungan antara kebenaran biologis dan kebenaran hukum, namun juga menyangkut hubungan antara hukum acara dengan ruang penemuan hukum hakim. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menyatakan tuntutan mengenai hasil tes DNA dan penyangkalan hubungan biologis tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT?
2. Bagaimana putusan tersebut ditinjau berdasarkan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan teori cita hukum Gustav Radbruch dalam kaitannya dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Penelitian yuridis-normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada pengkajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan kepustakaan yang relevan.¹⁵ Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum primer penelitian ini berupa Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, UU Perkawinan, KHI, KUH Perdata serta peraturan yang berkaitan dengan surat kuasa khusus. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan, yakni status anak, tes DNA, hukum acara, teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan teori cita hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena hanya bertumpu pada sumber data literatur.¹⁶

Penelitian-penelitian terkait penggunaan tes DNA dalam hubungan biologis menunjukkan beberapa kecenderungan. Pertama, penelitian Afifah dan Lilik Andar Yuni yang membahas tes DNA dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta menempatkannya sebagai salah satu instrumen dalam pembuktian keabsahan anak.¹⁷ Kedua, penelitian Janine Marieta, Rai Mantili dan Betty Rubiati yang membahas gugatan pengingkaran anak oleh ibu dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. Penelitian tersebut berfokus pada kekuatan hukum tes DNA sebagai alat bukti serta kedudukan hukum ibu sebagai pihak yang mengajukan gugatan.¹⁸ Ketiga, penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 404.

¹⁷ Afifah and Lilik Andar Yuni, "Penetapan Konstitusi dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): h. 90–91, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24368>.

¹⁸ Rai Mantili Nugraha, Janine Marieta Ajesha Mantili and Betty Rubiati, "Gugatan Pengingkaran Anak Oleh Ibu Dalam Putusan Nomor Media Hukum Indonesia (MHI)," *Media Hukum Indonesia (MHI) Published* 3, no. 3 (2025): h. 475, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15650636>.



Hidayatul Adilla yang membahas dinamika penetapan anak dan menghubungkannya dengan perlindungan terhadap hak anak dalam perspektif hukum Islam.¹⁹

Apabila disintesiskan, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada kekuatan tes DNA, kedudukan pihak yang mengajukan perkara, maupun status anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Namun belum banyak pembahasan yang menempatkan persoalan kewenangan kuasa hukum sebagai pintu masuk untuk menentukan apakah hakim dapat atau belum dapat melakukan pemeriksaan terhadap substansi bukti DNA. Padahal, sebelum membahas kekuatan suatu bukti ilmiah, terlebih dahulu harus ditentukan apakah tuntutan yang menjadi dasar penggunaan bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diperiksa oleh pengadilan. Bertolak dari pembahasan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek putusan, namun juga pada fokus analisis yang digunakan. Penelitian ini secara khusus mengkaji *ratio decidendi* hakim ketika tuntutan mengenai hubungan biologis dinyatakan tidak dapat diterima karena batasan surat kuasa khusus, kemudian menganalisisnya melalui teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dan teori cita hukum Gustav Radbruch.

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hakim menemukan dan menerapkan hukum terhadap peristiwa konkret melalui penafsiran, argumentasi dan konstruksi hukum, bukan sekadar menerapkan norma secara mekanisme. Dalam proses tersebut, hakim dapat menggunakan berbagai metode interpretasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi.²⁰ Namun demikian, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum acara, sehingga penemuan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana hakim dapat menafsirkan dan menemukan hukum setelah persoalan formil suatu tuntutan terpenuhi. Kemudian teori cita hukum Gustav Radbruch memandang bahwa hukum bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²¹ Ketiga nilai tersebut menjadi ukuran untuk menilai apakah suatu putusan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, namun juga mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.²² Dalam penelitian ini, nilai kepastian hukum digunakan untuk menilai konsistensi penerapan syarat formil dan kewenangan kuasa hukum. Nilai keadilan digunakan untuk melihat perlindungan terhadap Pemohon, Termohon maupun anak, sedangkan nilai kemanfaatan digunakan untuk menilai apakah putusan memberikan penyelesaian yang dapat memberikan kejelasan hukum bagi para pihak.

PEMBAHASAN

Potret Perkara dalam Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT

¹⁹ Hidayatul Adilla, "Dinamika Hukum Penetapan Anak dalam Perkawinan yang Tidak Tercatat Perspektif Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.): h. 5, doi: <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6816>.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 28.

²¹ Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, ed. Sidharta (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 56.

²² Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU PTB," *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): h. 328, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.



Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT merupakan perkara cerai talak yang disertai dengan tuntutan mengenai status anak berdasarkan hasil pemeriksaan DNA. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2011. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 15 Februari 2014.²³ Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun kemudian terjadi perselisihan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan beberapa sebab perselisihan, antara lain adanya komunikasi Termohon dengan pria lain, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga serta beberapa persoalan lainnya. Puncak konflik terjadi ketika Pemohon mengetahui adanya komunikasi Termohon dengan pria lain melalui aplikasi WhatsApp pada tahun 2022. Setelah peristiwa tersebut, Pemohon kemudian melakukan pemeriksaan DNA terhadap dirinya dan anak di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto.

Adapun dokumen hasil pemeriksaan DNA Nomor P22.40/DNA/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diajukan Pemohon menyatakan bahwa separuh profil DNA Pemohon tidak cocok dengan separuh profil DNA anak sehingga secara genetik laporan tersebut menyimpulkan bahwa anak bukan anak biologis Pemohon.²⁴ Dalam persidangan, dokumen pemeriksaan DNA tersebut diajukan sebagai bukti P5. Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti berupa akta nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga, percakapan elektronik serta surat yang berhubungan dengan pembatalan akta kelahiran. Dalam membaca perkara ini, penting untuk membedakan antara dalil Pemohon, alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan hakim. Pernyataan bahwa anak bukan anak biologis Pemohon pada mulanya merupakan kesimpulan yang tercantum dalam dokumen hasil pemeriksaan DNA dan dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon dalam mengajukan tuntutan. Meskipun dokumen tersebut telah diajukan dalam persidangan, hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa kesimpulan biologis di dalamnya telah menjadi fakta hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Adapun dalam pertimbangannya, majelis hakim merumuskan beberapa fakta yang ditemukan dalam persidangan, yakni bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, anak lahir pada tanggal 15 Februari 2014, Termohon pernah berkomunikasi secara mesra dengan pria lain, rumah tangga para pihak telah mengalami perselisihan, para pihak telah mengalami perselisihan, para pihak telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun dan tidak pernah hidup bersama kembali sejak berpisah.²⁵ Majelis tidak merumuskan bahwa “anak bukan anak biologis Pemohon” sebagai salah satu fakta hukum yang telah terbukti. Pembedaan tersebut merupakan hal penting karena dalam hukum pembuktian terdapat perbedaan antara suatu bukti yang diajukan dengan fakta hukum yang ditetapkan setelah bukti tersebut diperiksa. Dengan demikian, penggunaan frasa “secara biologis telah terbukti” dalam menilai perkara *a quo* kurang tepat apabila dimaksudkan sebagai fakta yang telah ditetapkan hakim. Redaksi yang lebih sesuai adalah

²³ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, Bagian Duduk Perkara.

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, bukti P5 berupa surat laboratorium DNA tertanggal 15 Juni 2022.

²⁵ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, bagian fakta yang ditemukan majelis hakim dalam pertimbangan hukum.



bahwa “dokumen hasil tes DNA yang diajukan Pemohon menunjukkan ketidaksesuaian genetik antara Pemohon dengan anak” .

Hal serupa juga perlu diterapkan terhadap jawaban Termohon. Dalam putusan disebutkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan menghendaki perceraian dilakukan secara baik-baik. Namun, pengakuan tersebut ditempatkan dalam bagian “Jawaban Termohon atas permohonan cerai talak dari Pemohon”.²⁶ Oleh karena itu, pengakuan tersebut lebih tepat dihubungkan dengan dalil mengenai keretakan rumah tangga yang menjadi dasar perceraian dan tidak langsung ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa anak bukan anak biologis Pemohon.

Pada aspek perceraian, majelis hakim menilai bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan cerai talak. Fakta mengenai perselisihan, perpisahan tempat tinggal dan tidak adanya harapan untuk kembali hidup rukun dinilai memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI.²⁷ Selain itu, majelis juga mempertimbangkan bahwa mempertahankan perkawinan yang telah kehilangan ikatan batin tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Berbeda dengan aspek perceraian, persoalan mengenai status anak tidak sampai diperiksa secara substansial. Pemohon dalam petitum angka tiga (3) sampai dengan angka enam (6) meminta agar hasil tes DNA dinyatakan sah menurut hukum, anak dinyatakan bukan anak biologis Pemohon, hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak dinyatakan tidak ada, serta nasab atau hubungan keperdataan anak dinyatakan kepada Termohon.²⁸ Persoalan inilah yang kemudian berkaitan langsung dengan isi surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon kepada kuasa hukumnya.

Hakim dan Batas Penemuan Hukum: Ketika Bukti Ilmiah Berhadapan dengan Persoalan Formil

Dalam Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, hakim pada dasarnya dihadapkan pada dua persoalan yang berbeda. Pertama, perkara perceraian yang dasar hukum dan fakta relevannya dapat diperiksa secara langsung. Kedua, tuntutan mengenai hasil tes DNA dan penyangkalan hubungan biologis anak yang terlebih dahulu menghadapi persoalan mengenai kewenangan kuasa hukum. Pada aspek perceraian, hakim telah menggunakan norma hukum yang tersedia dengan menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Berdasarkan fakta bahwa rumah tangga para pihak tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan serta para pihak telah berpisah tempat tinggal, hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit diwujudkan. Dengan demikian, dalam aspek perceraian hakim telah melakukan proses penemuan hukum dengan menghubungkan norma hukum dengan kondisi konkret para pihak.

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, bagian jawaban Termohon atas permohonan cerai talak.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, Petitum Angka 3 Sampai dengan Angka 6.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Permasalahan yang berbeda muncul pada tuntutan mengenai status anak. Setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, majelis hakim menemukan bahwa kuasa hukum Pemohon diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam membuat, menandatangani dan mengajukan “permohonan cerai talak” kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur.²⁹ Adapun dalam permohonan yang kemudian diajukan, kuasa hukum tidak hanya mengajukan tuntutan perceraian, namun juga menambahkan tuntutan mengenai pengesahan tes DNA dan status anak.

Dalam Pasal 1792 KUH Perdata dijelaskan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya. Selanjutnya Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.³⁰ Dengan demikian, surat kuasa khusus pada dasarnya memberikan batas mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Ketentuan tersebut juga memiliki hubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang pada pokoknya menghendaki agar surat kuasa khusus menyebutkan secara jelas keperluan tertentu yang dikuasakan.³¹ Kekhususan tersebut diperlukan agar terdapat kepastian bahwa tindakan yang dilakukan kuasa benar-benar berada dalam ruang kehendak dan persetujuan pemberi kuasa.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo*, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara permohonan cerai talak dengan tuntutan mengenai status anak. Permohonan cerai talak bertujuan mengakhiri hubungan perkawinan, sedangkan tuntutan mengenai tes DNA dan penyangkalan anak berkaitan dengan perubahan status hukum seorang anak serta dapat menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, identitas, nafkah, perwalian maupun akibat hukum lainnya. Oleh karena itu, tuntutan tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai bagian tambahan yang secara otomatis telah tercakup dalam kuasa untuk mengajukan cerai talak.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa kuasa hukum telah melebihi kewenangan yang disebutkan dalam surat kuasa. Majelis menyebut kuasa hukum tidak mempunyai kualitas atau *legal standing* untuk mengajukan petitum angka 3, 4, 5 dan 6, sehingga tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.³² Majelis selanjutnya menyatakan bahwa karena tuntutan selain perceraian tidak diterima, bukti tertulis yang berhubungan dengannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, istilah *legal standing* yang digunakan dalam putusan perlu dibaca secara lebih spesifik. Pemohon sebagai suami pada dasarnya merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap persoalan status anak, terlebih UU Perkawinan memberikan ruang bagi suami untuk menyangkal sahnyanya anak melalui mekanisme hukum

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, pertimbangan terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang Terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2688/K/12/2022/PAJT tanggal 12 Desember 2022.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792 dan Pasal 1795.

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus.

³² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, pertimbangan hukum terhadap petitum angka 3, 4, 5 dan 6.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

yang telah ditentukan. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara *a quo* bukan semata-mata tidak adanya kepentingan hukum Pemohon, melainkan mengenai keterbatasan kewenangan kuasa hukum untuk mengajukan tuntutan di luar objek yang diberikan dalam surat kuasa.

Pembedaan tersebut menjadi penting dalam membaca amar putusan. Majelis tidak “menolak” hasil tes DNA setelah mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya, melainkan menyatakan tuntutan tersebut “tidak dapat diterima”. Perbedaan antara ditolak dengan tidak dapat diterima menunjukkan akibat yang berbeda. Apabila suatu tuntutan ditolak, hakim pada umumnya telah memasuki pokok perkara dan menyatakan dalil tidak dapat dibuktikan. Sementara tuntutan yang tidak dapat diterima menunjukkan adanya persoalan formil sehingga hakim belum sampai memutuskan kebenaran materiil dari tuntutan tersebut.³³ Oleh karena itu, tidak diperiksanya substansi tes DNA dalam perkara *a quo* tidak dapat serta-merta dinilai sebagai sikap hakim yang mengabaikan bukti ilmiah. Hakim belum sampai pada tahap untuk menentukan apakah hasil tes DNA tersebut dapat digunakan sebagai dasar perubahan status anak karena terdapat persoalan formil yang terlebih dahulu menghalangi pemeriksaan pokok tuntutan.

Hal ini sekaligus menunjukkan batas penerapan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo. Penemuan hukum memang menuntut hakim untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, namun penemuan hukum tetap berjalan dalam kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa suatu perkara. Dalam kondisi di mana suatu tuntutan belum memenuhi persyaratan formil, hakim tidak dapat menggunakan penemuan hukum sebagai alasan untuk langsung memutus substansi perkara yang secara prosedural belum dapat diperiksa. Dengan demikian, kritik bahwa hakim “terlalu formalistik” perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Kepatuhan terhadap syarat surat kuasa tidak selalu identik dengan formalisme yang menghambat keadilan. Dalam perkara yang menyangkut perubahan status seorang anak, justru diperlukan kepastian bahwa pihak yang mengajukan tuntutan atau kuasa yang mewakilinya benar-benar mempunyai kewenangan yang jelas untuk meminta akibat hukum tersebut.

Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa tes DNA tidak memiliki ruang dalam proses peradilan. Apabila tuntutan mengenai penyangkalan anak diajukan melalui prosedur yang benar dan oleh pihak atau kuasa yang memiliki kewenangan, maka hakim memiliki ruang untuk melakukan pemeriksaan secara substantif terhadap hasil tes DNA sebagai bagian dari pembuktian. Dalam konteks pembuktian, tes DNA dapat dipandang sebagai bentuk bukti ilmiah yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam menentukan hubungan biologis.³⁴ Akan tetapi, akurasi ilmiah tes DNA harus dibedakan dari kekuatan pembuktian suatu hasil tes dalam perkara tertentu. Dokumen hasil laboratorium harus dinilai mengenai asalnya, prosedur pemeriksaannya, subjek yang diperiksa serta

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³⁴ Suparno Suryo Wijoyo, “Juridical Analysis of the Use of DNA Forensic Evidence in the Indonesian Criminal Justice System,” *Locus: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 11 (2024): h. 868-869, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i11.3278>



hubungannya dengan alat bukti lain. Dalam kondisi tertentu, keterangan ahli juga dapat digunakan untuk menjelaskan metode dan hasil pemeriksaan kepada hakim.³⁵

Dalam perkara *a quo*, dokumen DNA diajukan sebagai bukti P5 dan disebut berasal dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto. Majelis sempat menyatakan bahwa P5 merupakan surat yang dikeluarkan pihak yang berwenang, namun demikian pertimbangan tersebut tidak dilanjutkan kepada penentuan status anak karena tuntutan yang berhubungan dengannya kemudian dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, penerimaan keberadaan dokumen sebagai bukti surat tidak dapat dipersamakan dengan penilaian substantif bahwa hasil tes tersebut telah cukup untuk mengubah status hukum anak.

Dari perspektif teori penemuan hukum, posisi tersebut menunjukkan bahwa ruang penemuan hukum terhadap tes DNA dalam perkara ini belum terbuka secara penuh. Bukan karena hukum sama sekali menolak perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan karena pemeriksaan terhenti pada prasyarat yang harus dipenuhi sebelum masuk kepada pokok tuntutan. Apabila perkara status anak diajukan kembali dengan memenuhi syarat formil, pada saat itulah hakim dapat menggunakan interpretasi sistematis maupun sosiologis untuk menghubungkan ketentuan mengenai pengingkaran anak dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun dasar hukum yang lebih langsung digunakan dalam perkara penyangkalan anak adalah Pasal 44 UU Perkawinan serta ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 KHI. Pasal 44 UU Perkawinan memberikan ruang bagi suami untuk menyangkal sahnya anak melalui proses pengadilan, sementara KHI mengatur mekanisme dan tenggang waktu pengingkaran anak. Oleh karena itu, penggunaan tes DNA harus ditempatkan sebagai bagian dari pembuktian terhadap tuntutan pengingkaran anak dan bukan sebagai dasar yang secara otomatis menghapus status hukum anak. Hal ini juga penting karena dalam perkara *a quo* anak lahir pada tahun 2014, sedangkan peristiwa yang mendorong Pemohon melakukan tes DNA terjadi pada tahun 2022. Dengan rentang waktu tersebut, ketentuan mengenai tenggang waktu pengingkaran anak sebagaimana Pasal 102 KHI merupakan persoalan yang relevan untuk dianalisis apabila tuntutan penyangkalan anak diajukan kembali melalui mekanisme yang benar. Namun demikian, dalam putusan *a quo* hakim tidak sampai mempertimbangkan persoalan tersebut karena tuntutan terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima akibat kewenangan kuasa hukum.

Dengan demikian, tidak tepat apabila penelitian langsung menyimpulkan apakah tuntutan penyangkalan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi tenggang waktu. Hal tersebut merupakan materi yang harus diperiksa oleh hakim berdasarkan waktu Pemohon mengetahui dasar pengingkaran, kondisi yang memungkinkan Pemohon mengajukan perkara, serta ketentuan hukum yang berlaku. Posisi penelitian dalam hal ini adalah menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan substantif yang belum pernah dinilai karena pemeriksaan terhenti pada persoalan formil.

³⁵ Syadid Jiddan Alharun et al., "Telaah Normatif Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Tes Deoxyribonucleic Acid Sebagai Alat Bukti Sah dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): h. 347, <https://doi.org/10.62379/c942fe67>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Adapun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tetap memiliki relevansi dalam menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan dalam pembuktian hubungan darah. Namun Putusan MK tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah. Sementara dalam perkara *a quo*, anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut lebih tepat digunakan sebagai penguat mengenai pentingnya bukti ilmiah dan tidak dijadikan sebagai dasar tunggal untuk menyangkal status anak dalam perkawinan.

Dengan demikian, hubungan biologis, nasab dan hubungan keperdataan perlu dipisahkan secara konsisten. Tes DNA dapat memberikan informasi mengenai hubungan biologis, sedangkan akibat terhadap nasab dan hubungan keperdataan tetap ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dan putusan pengadilan. Perbedaan tersebut penting agar penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan tidak menimbulkan penyederhanaan terhadap persoalan status anak yang memiliki konsekuensi hukum dan keagamaan yang luas.

Status Anak Diantara Norma dan Realitas Biologis: Analisis Cita Hukum

Dalam Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT, penerapan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat dianalisis secara terpisah pada dua aspek perkara, yakni perceraian dan tuntutan mengenai status anak. Pada aspek perceraian, ketiga nilai tersebut relatif dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim. Dari sisi kepastian hukum, majelis hakim mendasarkan putusan perceraian pada ketentuan UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI. Fakta berupa perselisihan, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis serta perpisahan tempat tinggal dinilai memenuhi unsur untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kepastian bagi para pihak bahwa perkawinan yang tidak dapat dipertahankan dapat diakhiri melalui mekanisme hukum.

Kemudian dari sisi keadilan, perceraian dapat dipandang sebagai jalan keluar bagi kedua pihak apabila mempertahankan perkawinan justru menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Dalam pertimbangannya, majelis juga menilai bahwa ketika ikatan batin telah hilang, maka mempertahankan perkawinan tidak lagi memberikan manfaat bagi para pihak. Dari sisi kemanfaatan, putusan tersebut memberikan penyelesaian terhadap konflik rumah tangga sehingga para pihak tidak terus berada dalam hubungan yang telah kehilangan tujuan perkawinannya.

Namun demikian, analisis terhadap status anak mempunyai karakter berbeda. Dalam perkara ini, kepastian hukum pertama-tama muncul dalam bentuk kepastian prosedural. Hakim memastikan bahwa kuasa hukum hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal tersebut menjadi penting karena tuntutan yang diajukan bukan sekadar tuntutan tambahan biasa, namun dapat mengubah status hukum seorang anak. Apabila dilihat dari teori cita hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum dalam perkara ini tidak dapat semata-mata dipandang sebagai nilai yang



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

berlawanan dengan keadilan.³⁶ Prosedur yang jelas justru dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap keadilan. Apabila perubahan status anak dapat dimohonkan oleh kuasa hukum tanpa adanya kewenangan yang secara khusus mencakup tuntutan tersebut, maka terdapat risiko bahwa akibat hukum yang sangat besar lahir dari tindakan yang tidak sepenuhnya berada dalam mandat pemberi kuasa.

Dari perspektif Pemohon, tidak diperiksanya tuntutan mengenai status anak memang menyebabkan Pemohon belum memperoleh jawaban yuridis terhadap hasil pemeriksaan DNA yang dimilikinya. Dalam konteks ini, masih terdapat kepentingan Pemohon untuk memperoleh kepastian mengenai hubungan biologis dan konsekuensi hukumnya. Akan tetapi, pemenuhan kepentingan tersebut tidak harus dilakukan dengan mengesampingkan persoalan formil pada perkara *a quo*. Pemohon masih dapat menempuh mekanisme hukum yang sesuai dengan memenuhi syarat formil dan dasar hukum yang diperlukan.

Dari perspektif Termohon dan anak, kepastian prosedural juga memberikan perlindungan agar perubahan status anak tidak dilakukan tanpa pemeriksaan yang memadai. Anak dalam perkara ini merupakan pihak yang akan menerima akibat hukum paling besar apabila hubungan keperdataan atau statusnya diubah. Oleh sebab itu, pemeriksaan mengenai status anak tidak dapat hanya bertumpu pada kepentingan ayah atau ibu, namun harus mempertimbangkan hak dan kepentingan anak. Adapun dari sisi keadilan substantif, hasil tes DNA tetap mempunyai relevansi untuk diperiksa apabila tuntutan diajukan melalui prosedur yang benar. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan status hukum anak, namun juga berhubungan dengan hak para pihak untuk memperoleh kejelasan mengenai keadaan biologis yang sebenarnya. Namun, kebenaran biologis tersebut harus diperoleh dan ditempatkan melalui proses yudisial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara mengatakan bahwa “hubungan biologis belum diperiksa oleh pengadilan” dengan menyatakan bahwa “pengadilan mengabaikan hubungan biologis”. Dalam perkara *a quo*, keadaan yang terjadi lebih tepat disebut yang pertama. Majelis hakim belum sampai memeriksa substansi tes DNA karena terdapat masalah kewenangan kuasa. Oleh karena itu, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa hakim sengaja memilih kepastian hukum dengan mengorbankan kebenaran biologis.

Dari sisi kemanfaatan, putusan yang menyatakan tuntutan status anak tidak dapat diterima memang belum memberikan penyelesaian akhir terhadap persoalan hubungan biologis. Namun putusan tersebut tetap memiliki manfaat berupa penegasan bahwa tuntutan yang membawa akibat hukum terhadap status anak harus diajukan melalui mekanisme yang benar. Manfaat hukum berikutnya dapat diwujudkan apabila pihak yang berkepentingan mengajukan perkara kembali dengan memenuhi persyaratan formil sehingga substansi bukti DNA dapat diperiksa.

Dalam konteks ini, alternatif penyelesaian yang lebih tepat adalah melalui pengajuan tuntutan pengingkaran anak dengan konstruksi yang sesuai. Apabila diajukan melalui kuasa hukum, surat kuasa khusus harus secara jelas memberikan kewenangan

³⁶ Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht,” *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, no. 5 (1946): h. 105.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

untuk mengajukan perkara mengenai penyangkalan atau pengingkaran anak. Selain itu, posita dan petitum harus disusun secara konsisten berdasarkan dasar hukum yang relevan, khususnya Pasal 44 UU Perkawinan dan Pasal 101 serta Pasal 102 KHI. Kemudian hasil tes DNA dapat diajukan sebagai bukti ilmiah untuk diperiksa secara substantif bersama alat bukti lain. Dalam proses tersebut, hakim dapat menilai asal dokumen, metode pemeriksaan, pihak yang diperiksa serta keterangan ahli apabila diperlukan. Dengan mekanisme demikian, hasil pemeriksaan ilmiah tidak berdiri sendiri, namun memperoleh penilaian yuridis yang dapat menjadi dasar bagi putusan pengadilan.

Dalam kerangka ini, pendekatan yang progresif tidak dimaknai sebagai tindakan hakim untuk mengabaikan hukum acara. Progresivitas justru terletak pada kemampuan hakim mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan setelah persyaratan hukum untuk memeriksa perkara terpenuhi. Dengan demikian, hukum acara dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak perlu ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Persoalan tersebut juga perlu dilihat berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi salah satu pertimbangan utama.³⁷ Anak merupakan pihak yang tidak memiliki kesalahan atas konflik perkawinan maupun persoalan antara kedua orang tuanya sehingga akibat hukum dari sengketa tersebut tidak seharusnya menempatkan anak sebagai pihak yang paling dirugikan.

Dalam konteks status anak, prinsip kepentingan terbaik tidak hanya berarti mempertahankan status hukum anak yang telah ada. Prinsip tersebut juga mencakup kepentingan anak terhadap identitas dan pengetahuan mengenai asal-usulnya. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.³⁸ Oleh karena itu, terdapat dua kepentingan yang perlu dipertemukan. Di satu sisi, anak membutuhkan stabilitas dan perlindungan status hukum. Di sisi lain, anak juga mempunyai kepentingan terhadap kebenaran mengenai asal-usul biologisnya. Kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya diselesaikan hanya dengan mengutamakan salah satunya. Justru proses pengadilan yang memenuhi persyaratan hukum menjadi sarana untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Dalam perkara *a quo*, tidak diterimanya tuntutan mengenai status anak secara tidak langsung menyebabkan status hukum anak tidak berubah melalui putusan tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diartikan bahwa persoalan biologis telah selesai. Selama belum terdapat putusan yang melakukan pemeriksaan substansial terhadap tuntutan tersebut, maka terdapat perbedaan antara status yuridis yang masih berlaku dengan persoalan biologis yang dikemukakan Pemohon melalui dokumen hasil tes DNA. Adapun apabila di kemudian hari tuntutan penyangkalan anak diajukan kembali, hakim harus menilai secara lebih komprehensif antara ketentuan mengenai pengingkaran anak, hasil tes DNA, batas waktu pengajuan perkara, kepentingan para pihak dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, tes DNA tidak diposisikan sebagai bukti yang secara otomatis

³⁷ United Nations, "Convention on the Rights of the Child" (1989), article 3 paragraph (1).

³⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 ayat (1).



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

mengubah status anak, namun juga tidak diabaikan apabila telah diajukan melalui prosedur yang sah.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat digunakan dalam konteks tersebut sebagai salah satu landasan bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran dalam pembuktian hubungan darah. Namun setelah hubungan biologis terbukti sekalipun, akibat hukum terhadap nasab maupun hubungan keperdataan tetap harus ditentukan melalui norma yang sesuai. Oleh sebab itu, tidak tepat apabila setelah hubungan dengan ayah yuridis diputus kemudian secara otomatis dinyatakan bahwa nasab anak berpindah kepada laki-laki lain yang dianggap sebagai ayah biologis. Persoalan tersebut membutuhkan mekanisme dan dasar hukum tersendiri.

Persoalan dalam Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT memperlihatkan adanya hubungan yang cukup kompleks antara kebenaran biologis, hukum acara dan perlindungan status anak. Berdasarkan teori cita hukum Gustav, kepastian hukum yang ditunjukkan hakim melalui penerapan batas surat kuasa pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai prasyarat untuk memasuki pemeriksaan yang lebih substantif. Keadilan dan kemanfaatan kemudian harus diwujudkan dengan memberikan ruang agar tuntutan dapat diajukan kembali melalui prosedur yang benar sehingga pokok persoalan dapat diperiksa secara utuh.

Dengan demikian, ketiga nilai hukum tersebut tidak harus dipandang dalam hubungan yang selalu bertentangan. Kepastian hukum dapat menjadi landasan bagi terciptanya keadilan, sedangkan keadilan yang diperoleh melalui proses yang sah akan memberikan kemanfaatan dan stabilitas hukum bagi para pihak. Dalam perkara status anak, keseimbangan tersebut menjadi semakin penting karena akibat hukum putusan tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, namun juga oleh anak yang kepentingannya harus mendapat perlindungan utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tes DNA dalam Putusan Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT belum sampai pada tahap pemeriksaan substansial mengenai kekuatan pembuktiannya terhadap status anak. Adapun dalam aspek perceraian, hakim telah melakukan penemuan hukum dengan menghubungkan ketentuan UU Perkawinan dan KHI dengan fakta mengenai perselisihan, ketidakharmonisan dan perpisahan tempat tinggal para pihak. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dipertahankan sehingga permohonan cerai talak dikabulkan. Tetapi dalam aspek penyangkalan hubungan biologis, hakim tidak sampai memeriksa substansi hasil tes DNA karena terlebih dahulu ditemukan persoalan formil mengenai kewenangan kuasa hukum. Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 hanya memberikan kewenangan kepada kuasa hukum untuk membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan kuasa hukum juga mengajukan tuntutan mengenai pengesahan hasil tes DNA, pernyataan bahwa anak bukan anak biologis Pemohon, pemutusan hubungan keperdataan dan penentuan nasab. Majelis hakim menilai tuntutan tersebut melampaui kewenangan dalam surat kuasa sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil tes DNA yang diajukan Pemohon tidak dapat langsung diposisikan sebagai fakta hukum yang telah membuktikan bahwa anak bukan anak biologis Pemohon. Dokumen tes DNA memang menyatakan terdapat ketidaksesuaian profil genetik, namun kekuatan pembuktiannya terhadap status hukum anak belum diperiksa secara substantif oleh pengadilan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara akurasi tes DNA sebagai metode ilmiah dengan kekuatan pembuktian hasil tes DNA dalam suatu perkara konkret.

Apabila dianalisis berdasarkan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo, sikap hakim dalam perkara ini tidak tepat apabila semata-mata dipandang sebagai bentuk formalisme. Penemuan hukum terhadap pokok perkara hanya dapat dilakukan setelah terdapat dasar prosedural yang sah bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, persoalan kewenangan kuasa merupakan batas awal sebelum hakim dapat memasuki substansi mengenai hubungan biologis dan kekuatan tes DNA. Namun apabila tuntutan tersebut diajukan kembali dengan memenuhi syarat formil, hakim memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dalam pembuktian. Sementara berdasarkan teori cita hukum Gustav Radbruch, putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum prosedural mempunyai fungsi penting dalam perkara yang berkaitan dengan status anak. Kepastian hukum tidak selalu harus dipertentangkan dengan keadilan substantif karena prosedur yang benar justru menjadi salah satu jaminan agar perubahan status hukum seseorang dilakukan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan dan kemanfaatan kemudian dapat diwujudkan melalui kesempatan untuk mengajukan tuntutan pengingkaran anak dengan surat kuasa, posita, petitum dan dasar hukum yang tepat sehingga hasil tes DNA dapat diperiksa secara yudisial.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap penggunaan tes DNA dalam perkara status anak. Pendekatan tersebut bukan berarti mengesampingkan persyaratan hukum acara, melainkan menempatkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam mekanisme hukum yang sah. Pengajuan tuntutan harus memperhatikan ketentuan Pasal 44 UU Perkawinan, Pasal 101 dan Pasal 102 KHI serta ketentuan mengenai surat kuasa khusus. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, tes DNA dapat digunakan sebagai bagian dari pencarian kebenaran materiil dengan tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap identitas, status hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, Hidayatul. "Dinamika Hukum Penetapan Anak dalam Perkawinan yang Tidak Tercatat Perspektif Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.): 1–22. doi: <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6816>.
- Afifah, and Lilik Andar Yuni. "Penetapan Konstitusi dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 88–97. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24368>.
- Astuti, Priscilla Eka, Baharudin, and Angga Alfiyan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Perubahan Nama Identitas Anak pada Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PN.Tjk." *Case Law: Journal*



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2006): Hal. 355-371

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal
**BUSTANUL
FUQAHA**
Jurnal Bidang Hukum Islam

- of Law 5, no. 2 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i2.4088>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Al-Nawawī, Abū Zakariā Yahyā. *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Nawawī. *Rauḍah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Nugraha, Janine Marieta Ajesha Mantili, Rai Mantili, and Betty Rubiati. “Gugatan Pengingkaran Anak Oleh Ibu dalam Putusan Nomor Media Hukum Indonesia (MHI).” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published* 3, no. 3 (2025): 471–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15650636>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5571/Pdt.G/2022/PA.JT.
- Radbruch, Gustav. “Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht.” *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, no. 5 (1946): 105–8.
- Radbruch, Gustav. *Tujuan Hukum*. Edited by Sidharta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU PTB.” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Srivastava, Ankit, Abhimanyu Harshey, Tanurup Das, Akash Kumar, Murali Manohar Yadav, and Pankaj Shrivastava. “Impact of DNA Evidence in Criminal Justice System: Indian Legislative Perspectives.” *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1186/s41935-022-00309-y>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (n.d.).
- Syadid Jiddan Alharun, Tiara Ramadhani, Aldi Prasetiawan Saputra, Aulia Rexana Sitaresmi, and Ria Anggraeni Utami. “Telaah Normatif Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Tes Deoxyribonucleic Acid Sebagai Alat Bukti Sah dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 3, no. 1 (2025): 343–51. <https://doi.org/10.62379/c942fe67>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child* (1989).
- Watson, J. D., and F. H.C. Crick. “Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid.” *50 Years of DNA* 171, no. November 2004 (2016): 83–84. <https://doi.org/10.1038/nature01396>.
- Wijoyo, Suparno Suryo. “Juridical Analysis of the Use of DNA Forensic Evidence in the Indonesian Criminal Justice System.” *Locus: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 11 (2024): 864–73. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i11.3278>.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.